

SATUAN TUGAS – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2026

Kpt 3 Tahun 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 PKPU No. 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Berita Acara KPU Kabupaten Sukabumi Nomor: 2/PK.01-BA/3202/2026 tanggal 2 Januari 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 855 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan pembentukan Satgas SPIP yang terdiri dari Ketua Pengarah, Wakil Ketua Pengarah, Anggota Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Anggota dan Anggota merangkap Operator SPIP. Satgas SPIP memiliki wewenang dan tanggung jawab yaitu; a) melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan, b) melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan SOP penyelenggaraan SPIP, dan c) melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU Kabupaten Sukabumi No. 63 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 2 hlm.